

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis hasil penelitian yang telah dijabarkan maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dua aspek.

1. Dilihat dari aspek implementasi itu sendiri atau pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Program-program serta kegiatan seperti pembentukan tim kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab, pembuatan dokumen-dokumen, hingga upaya peningkatan kualitas melalui pemanfaatan teknologi serta pemberlakuan sejumlah aturan telah dilakukan dalam mewujudkan lingkungan/zona integritas.
2. Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih predikat wilayah bebas korupsi/WBK didukung oleh kondisi-kondisi seperti adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah yang menjadikan dinas kependudukan sebagai pilot

projek pembangunan zona integritas, mentoring dari inspektorat dan bagian organisasi, ketersediaan serta kualitas sumber daya manusia yang baik, pembagian tugas yang terperinci disertai dengan komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur terkait serta pengalaman pada implementasi pembangunan zona integritas pada tahun-tahun sebelumnya membuat implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik serta proses implementasi dapat dilakukan secara maksimal

6.2 Saran

6.2.1 Secara Akademis

Penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan pembangunan zona integritas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. Mengenai faktor-faktor atau syarat agar implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan sempurna, penelitian ini didukung dengan adanya kelengkapan sejumlah data dalam melihat serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembangunan zona integritas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. akan tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memfokuskan pembahasan pada aspek proses yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam Penerapan kebijakan tersebut. sehingga peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat membahas serta menganalisis aspek evaluasi mengenai efektivitas dari program/kegiatan pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman